



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 3A TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan surat nomor 3015/SDM.05.1/04/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;

KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten Bagian Anggaran 076;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 6/HK.03.1/3310/I/2022 dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Ttd

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATENSUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Ir. Primus Supriono, S.TP	Ketua KPU	Pengarah
2	Samsul Huda, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah
3	Herlis Setiyanik, S.Sos., M.A	Anggota KPU	Pengarah
4	David Indrawan, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
5	Muhammad Ansori, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
6	Ika Nurmaliana Dewi, S.E., MAP	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	Dra. Wahyu Agustini, MM	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8	Eri Nofianto, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Kerja
9	Eri Nofianto, SE	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat
10	Budi Sambodo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Hupmas	Sekretariat
11	Murgiyanto, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum	Sekretariat
12	Sinar Basuki, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Sekretariat
13	Jeni Jayanto Sutopo, SE	Staf Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Sekretariat
14	Desnata Sandi, S.Kom	Staf Analisis Data dan Informasi	Sekretariat
15	Wawan Susilo Budiarto, A. Md	Staf Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	Sekretariat
16	Sony Wicaksono, SAP	Staf Pengelola Keuangan	Sekretariat
17	Wawan Susilo Budiarto, A. Md	Staf Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi	Sekretariat

18	Juwita Choirunnisa', S.M	Staf Pengadministrasian Umum	Sekretariat
19	Hermawan	Staf Pengadministrasian Perlengkapan	Sekretariat
20	Minsrno	Staf Verifikator Keuangan	Sekretariat
21	Sugeng Widodo	Staf Koordinator Keamanan	Sekretariat
22	Hermawan	Staf Subbag Umum	Sekretariat
23	Sugeng Widodo	Staf Subbag Umum	Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



WAHYU AGUSTINI